



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta berdasarkan hasil evaluasi jabatan dan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap kelas jabatan pejabat administrasi dan pejabat fungsional, perlu mengubah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 13);
5. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 227);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 823);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

Pasal I

Ketentuan huruf B dan huruf C Lampiran Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi:

- a. Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 851); dan
- b. Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 227),

diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2023

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 978



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 2
TAHUN 2020 TENTANG JABATAN DAN KELAS
JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

B. DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN UNTUK PEJABAT
ADMINISTRASI

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1	2	3
1.	Kepala Bagian Kerja Sama, Biro Perencanaan dan Kerja Sama	12
2.	Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	12
3.	Kepala Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum	12
4.	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Biro Umum dan Layanan Pengadaan	12
5.	Kepala Bagian Tata Usaha dan Protokol, Biro Umum dan Layanan Pengadaan	12
6.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan, Biro Umum dan Layanan Pengadaan	12
7.	Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	12
8.	Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	12
9.	Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga, Sekretariat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	12
10.	Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	12

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1	2	3
11.	Kepala Bagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Umum, Sekretariat Inspektorat Jenderal	12
12.	Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga, Sekretariat Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	12
13.	Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga, Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	12
14.	Kepala Bagian Tata Usaha, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jakarta	12
15.	Kepala Bagian Tata Usaha, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yogyakarta	12
16.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Perencanaan dan Kerja Sama	10
17.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	10
18.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Kepegawaian dan Organisasi	10
19.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Hubungan Masyarakat	10
20.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Hukum	10
21.	Kepala Subbagian Protokol, Biro Umum dan Layanan Pengadaan	10
22.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Umum dan Layanan Pengadaan	10
23.	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	10
24.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaaan	10
25.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan	10
26.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	10

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1	2	3
27.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan	10
28.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa	10
29.	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	10
30.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	10
31.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	10
32.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pelayanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	10
33.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	10
34.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	10
35.	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Sekretariat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	10
36.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan dan Pembangunan Daerah Tertinggal	10
37.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan	10
38.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana	10
39.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	10

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1	2	3
40.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus	10
41.	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	10
42.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi	10
43.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi	10
44.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Fasilitas Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi	10
45.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan	10
46.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi	10
47.	Kepala Subbagian Administrasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Sekretariat Inspektorat Jenderal	10
48.	Kepala Subbagian Umum, Sekretariat Inspektorat Jenderal	10
49.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Inspektorat I	10
50.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Inspektorat II	10
51.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Inspektorat III	10
52.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Inspektorat IV	10
53.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Inspektorat V	10
54.	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Sekretariat Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	10
55.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	10

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1	2	3
56.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	10
57.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	10
58.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	10
59.	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	10
60.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	10
61.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	10
62.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian	10
63.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional	10
64.	Kepala Subbagian Rencana, Program dan Pelaporan Bagian Tata Usaha, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jakarta	10
65.	Kepala Subbagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jakarta	10
66.	Kepala Subbagian Rencana, Program dan Pelaporan, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yogyakarta	10
67.	Kepala Subbagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yogyakarta	10

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1	2	3
68.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Pekanbaru	10
69.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Denpasar	10
70.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Ambon	10
71.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Bengkulu	10
72.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Makasar	10
73.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Banjarmasin	10
74.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jayapura	10
75.	Penata Kelola Pemerintahan	7
76.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7
77.	Penelaah Teknis Kebijakan	7
78.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	7
79.	Dokumentalis Hukum	6
80.	Pengelola Layanan Operasional	6
81.	Pengolah Data dan Informasi	6
82.	Operator Layanan Operasional	5
83.	Pengadministrasi Perkantoran	5

C. DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN UNTUK PEJABAT FUNGSIONAL

No	Nama Jabatan	Jenjang	Kelas Jabatan
1	2	3	4
1.	Analisis Kebijakan	Ahli Pertama	8
		Ahli Muda	10
		Ahli Madya	12
		Ahli Utama	14
2.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	Terampil	6
		Mahir	7
		Penyelia	8
3.	Analisis Kepegawaian/ Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Ahli Pertama	8
		Ahli Muda	10
		Ahli Madya	12
		Ahli Utama	14
4.	Arsiparis	Pelaksana/Terampil	6
		Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
		Penyelia	8
		Ahli Pertama	8
		Ahli Muda	9
		Ahli Madya	11
5.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur/ Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur	Ahli Pertama	8
		Ahli Muda	10
		Ahli Madya	12
		Ahli Utama	14
6.	Auditor	Pelaksana/Terampil	6
		Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
		Penyelia	8
		Ahli Pertama	8
		Ahli Muda	10
		Ahli Madya	12
7.	Pranata Komputer	Ahli Utama	14
		Pelaksana	6
		Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
		Penyelia	8
		Ahli Pertama	8
		Ahli Muda	9
		Ahli Madya	11
Ahli Utama	13		

No	Nama Jabatan	Jenjang	Kelas Jabatan
1	2	3	4
8.	Dokter Gigi	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama	9 10 12 14
9.	Dokter	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama	9 10 12 14
10.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya	8 10 12
11.	Penggerak Swadaya Masyarakat	Pelaksana/Terampil Pelaksana Lanjutan/Mahir Penyelia Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama	6 7 8 8 10 11 14
12.	Perancang Peraturan Perundang-undangan	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama	8 10 12 14
13.	Analisis Hukum	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya	8 9 11
14.	Perawat	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya	8 9 11
15.	Perencana	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama	8 10 12 14
16.	Pranata Hubungan Masyarakat	Pelaksana/Terampil Pelaksana Lanjutan/Mahir Penyelia Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya	6 7 8 8 9 11

No	Nama Jabatan	Jenjang	Kelas Jabatan
1	2	3	4
17.	Statistisi	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama	8 9 11 13
18.	Widyaiswara	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama	8 10 12 14
19.	Analisis Anggaran	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama	8 10 12 14
20.	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya	8 10 12
21.	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Pelaksana/Terampil Pelaksana Lanjutan/Mahir Penyelia	7 8 9

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum



Rully Rachman